

PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS DI DESA KABUNA KABUPATEN BELU

Adeodata Laniria C.B Mbiri¹, Mariayani O. Rene²
(Adeodatambiri@unimor.ac.id , mariayanirene@gmail.com)

¹Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

²Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang pelaksanaan pengawasan Badan Usaha Milik Desa dan hambatan di BUMDes Lantera, Desa Kabuna. Penelitian ini berlandaskan konsep tugas dan wewenang pengawasan BUMDes dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa, serta faktor penghambat dalam pengawasan BUMDes. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data versi Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUMDes Lantera telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yakni melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes Lantera, mengaudit dan melaporkan hasil dalam musyawarah desa, serta pembahasan ADRT BUMDes Lantera yang melibatkan pengawas dan penasihat BUMDes. Pemilihan pengawas dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan *votting* terbuka. Kepemimpinan, manajerial, dan tata kelola (KMT) pengawas BUMDes Lantera Kabuna menggunakan *system collective collegial*, sehingga *decession making* cenderung lambat dan rumit karena banyaknya *consideration*. Adapun hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan yakni kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap BUMDes Lantera Kabuna, dampak pandemi Covid-19 yang membatasi semua akses ruang gerak masyarakat, serta keberadaan BUMDes di desa yang belum didukung oleh jaringan internet yang stabil sehingga pengawasan berbasis 4.0 belum bisa diterapkan dan pelaporan masih bersifat manual.

Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, BUMDes Lantera

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjadi dasar hukum penyelenggaraan otonomi desa. Desa diberikan kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat.

Kewenangan dalam melaksanakan pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan tujuan kesejahteraan masyarakat desa, dapat diwujudkan melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes merupakan badan usaha milik desa yang modalnya berasal dari desa, untuk mengelola aset desa serta usaha-usaha desa lainnya, guna kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dikelola dengan semangat kekeluargaan dan semangat gotongroyongan.

Secara eksplisit telah disebutkan peranan dari BUMDes yaitu sebagai bisnis ekonomi dan bisnis sosial. Peranan secara

ekonomi tentu saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui usaha-usaha yang dikelola oleh BUMDes serta kontribusinya terhadap kas desa atau PADes. Sementara itu, peranan BUMDes secara sosial dapat terlihat dari bagaimana keberadaan BUMDes mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan interaksi dan solidaritas yang telah terbina melalui kegiatan BUMDes yang dikelola secara kolektif (Prasetyo, 2016). Pengelolaan BUMDes yang efektif akan berdampak positif bagi peningkatan perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pengelolaan BUMDes juga diperlukan adanya partisipasi dan semangat gotongroyong dari masyarakat desa (Tama, 2013).

Pengelolaan BUMDes yang tepat akan memberi banyak keuntungan dari tercapainya tujuan berdirinya BUMDes. Keuntungan yang akan didapatkan adalah meningkatnya pendapatan desa. Namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa sejumlah BUMDes di Indonesia tidak dikelola secara kompeten, tidak menyampaikan laporan, belum tertib dalam hal tata usaha dan laporan.

Presiden Joko Widodo dalam Rapat terbatas soal Dana Desa juga menyampaikan bahwa terdapat 2.188 BUMDes mangkrak atau tidak beroperasi seperti semestinya, dan ada juga 1.670 BUMDes yang berajlan tapi belum optimal berkontribusi menggerakkan ekonomi desa (Tirto.Id, 2019).

Lanterana Kabuna merupakan BUMDes milik Desa Kabuna, yang terletak di Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). BUMDes ini dibentuk pada Tahun 2016, dengan harapan dapat menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Namun hingga saat ini diduga masyarakat Desa Kabuna belum merasakan manfaat dari BUMDes Lanterana Kabuna, karena BUMDes ini mengalami hambatan dalam pengelolaannya. Hal ini dapat diketahui dari laporan oleh Kanal Youtube Biro Administrasi Pimpinan Setda NTT (Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT, 2021) bahwa BUMDes Lanterana Kabuna dalam masa transisi kepengurusan selama 10 bulan dan belum ada produk BUMDes. Program yang sedang dijalankan adalah program binausaha masyarakat Desa Kabuna.

Berbagai penelitian tentang pengelolaan BUMDes telah dilakukan, di antaranya ialah penelitian dari Febi Imam Hidayat, yang mengemukakan bahwa pengaruh pengawasan oleh pemerintah desa sangat besar terhadap efektivitas pelaksanaan fungsi BUMDes (Hidayat Febi, 2019). Penelitian lain yang dilakukan oleh Indrayani Ni Komang mengemukakan bahwa kompensasi dari pengawas, pengalaman kerja, dan komitmen organisasi mempunyai pengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada BUMDes (Indriyani, 2019).

Beberapa penelitian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa fungsi pengawasan sangat penting untuk mengontrol aktivitas yang terjadi di dalam pengelolaan BUMDes sehingga tidak terjadinya kecurangan atau kelalaian para pengurus BUMDes dalam menjalankan tupoksinya. Bertolak dari indikasi atau dugaan sementara di atas, penulis melakukan kajian tentang pelaksanaan fungsi pengawasan BUMDes Lanterana Kabuna dan faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengawasan BUMDes Lanterana Kabuna.

Guna mendapatkan hasil penelitian yang memadai, perlu dijelaskan secara terlebih dahulu tentang konsep BUMDes, yakni tujuan, Organisasi, Pengawas,

Mekanisme Pemilihan Pengawas, serta Faktor penghambat dalam pengawasan BUMDes.

Tujuan BUMDes sebagaimana tercantum dalam PP No 11 Tahun 2021 Pasal 3 ialah sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

Secara struktur organisasi, pengelola BUMDes terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUMDes terdiri dari 3 unsur utama, yakni Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Pengawas merupakan representasi dari kepentingan masyarakat. Secara struktural, susunan kepengurusan Pengawas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan Anggota.

Pengawas mempunyai kewajiban menyelenggarakan Rapat Umum untuk membahas kinerja BUMDes sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Rapat Umum Pengawas ini dimaksudkan untuk:

- a. pemilihan dan pengangkatan pengurus;
- b. penetapan kebijakan pengembangan kegiatan usaha dari BUMDes; dan
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja Pelaksana Operasional.

Masa bakti Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUMDes. Penamaan susunan kepengurusan organisasi BUMDes dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 pasal 28 menjelaskan prosedur pemilihan pengawas BUMDes yang diangkat melalui musyawarah desa. Musyawarah desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUMDes. Musyawarah desa

dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar. Pemilihan pengawas melalui jalur musyawarah desa sesuai dengan prinsip Pancasila, yakni dalam pengambilan keputusan bersifat musyawarah dan hasil dari musyawarah akan mendapatkan keputusan siapakah yang akan menduduki jabatan sebagai pengawas BUMDes dan yang terpilih dari hasil musyawarah merupakan perwakilan dari masyarakat untuk mengawasi proses berjalannya BUMDes.

Jumlah pengawas BUMDes disesuaikan dengan kebutuhan BUMDes. Dalam hal jumlah pengawas lebih dari satu orang maka salah satu diangkat untuk menjadi ketua pengawas dan yang lain sebagai anggota pengawas. Pengawas yang lebih dari satu orang merupakan majelis pelaksanaan, yang kepengawasannya bersifat kolektif kolegial yakni sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Masing-masing anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam lembaga tersebut. Masa jabatan Pengawas BUMDes adalah 5 tahun dan diangkat kembali paling banyak dua kali masa jabatan jika dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik masa jabatannya, kaderisasi dan menghindari konflik kepentingan.

Pengawas BUMDes memiliki tugas sebagai berikut:

- a) Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUMDes/BUMDes Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai dengan Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUMDes/BUMDes Bersama.
- c) Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa.
- d) Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan

Usaha BUMDes dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada penasihat.

- e) Bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada musyawarah Desa.
- f) Bersama dengan penasihat, melar.iukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUMDes/BUMDes Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- g) Bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha Desa bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- h) Memberikan penjelasan dan keterarrgan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Sementara itu, Pengawas BUMDes memiliki wewenang sebagai berikut:

- a. Bersama dengan penasihat dan pelaksan operasional, membahas dan menyepakati anggaran rumah tangga BUMDes/BUMDes Bersama dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasioal untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.
- c. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUMDes/BUMDes Bersama dengan jumlah tertentusebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes.
- d. Bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUMDes/BUMDes Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUMDes/BUMDes bersama;
- e. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/ Musyawarah Antar Desa;
- f. Atas perintah musyawarah Desa/musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam

pengelolaan BUMDes/BUMDes Bersama yang berpotensi dapat merugikan.

- g. Memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUMDes.

Kemampuan BUMDes untuk berkembang dan berfungsi sesuai harapan bergantung pada basis material dan sosial aset (baik yang berwujud maupun tidak berwujud) yang dimiliki, serta pengawasan manajemen pengelolaan sehingga BUMDes bisa berjalan dengan baik. Material dan aset ini adalah modal atau capital yang merupakan sumber daya yang harus dimiliki dengan proporsi yang relatif seimbang. Ada empat capital yang diasumsikan berpengaruh secara signifikan terhadap kesuksesan BUMDesa, yaitu (Nurul Aeni, 2020) :

1. *Natural Capital*, merujuk pada ketersediaan sumber daya alam (tanah, air, udara, sumber daya genetik, dan lain-lain) dan aspek lingkungan (siklus hidrologi, pencemaran, polusi, dan lain-lain).
2. *Economic Or Financial Capital*, merupakan basis modal (uang tunai, kredit/hutang, tabungan, dan aset ekonomi lainnya, termasuk infrastruktur dasar dan peralatan produksi dan teknologi) yang penting untuk melaksanakan usaha.
3. *Human Capital* yaitu keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki oleh SDM BUMDes (didukung kesehatan yang baik dan kemampuan fisik yang prima) untuk mampu bekerja secara optimal.
4. *Social Capital*, berkaitan dengan sumber daya sosial (jaringan, hubungan sosial, afiliasi, asosiasi) yang digunakan saat BUMDes mengejar strategi usaha dan memerlukan tindakan terkoordinasi.

Menurut Sutoro Eko dalam bukunya *Desa Membangun Indonesia*, kendala-kendala dalam mengembangkan BUMDes antara lain:

1. Kepemimpinan, manajerial dan tata kelola (KMT) merupakan faktor dasar yang menyokong kesehatan dan keberlanjutan BUMDes. Jika kepemimpinan, manajerial dan tata kelola sangat buruk, maka BUMDes dengan sangat cepat akan mati suri.
2. Skala dan Jangkauan Usaha. BUMDes yang menjalankan bisnis eksternal (produksi dan distribusi hasil pertanian keluar Desa) umumnya rentan dan gulung tikar karena skala ekonomi yang kecil dan kapasitas ekonomi yang terbatas.

3. Emansipasi Lokal. BUMDes yang tumbuh dari emansipasi lokal jauh lebih kuat dan berkelanjutan ketimbang BUMDes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas, atau BUMDes yang lahir dari Pemerintah Daerah. BUMDes yang lahir karena imposisi pemerintah dari atas umumnya berjalan tidak mulus. Kesan pertama yang muncul dari masyarakat adalah bahwa BUMDes merupakan proyek pemerintah, seperti halnya proyek-proyek lainnya yang masuk ke Desa, sehingga legitimasi dan daya lekat BUMDes menjadi sangat lemah.
4. Kerjasama. Tidak adanya kerjasama ataupun tidak terjalinnnya hubungan kerjasama yang baik antara BUMDes akan menghambat pertumbuhan BUMDes.
5. Tradisi Berdesa. Tidak adanya tradisi berdesa yang paralel dengan kekayaan modal sosial dan modal politik, berpengaruh terhadap daya tahan dan keberlanjutan BUMDes. Tidak adanya tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya dan gotong royong akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan BUMDes.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif mengarah kepada pemahaman yang luas tentang makna dan konteks tingkah laku dan proses yang terjadi dalam pola-pola amatan dari faktor-faktor yang berhubungan (Priyadi, 2005). Format penelitian kualitatif lebih tepat digunakan untuk meneliti masalah-masalah yang membutuhkan studi mendalam (Bungin, 2015). Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Penelitian ini berfokus pada Pelaksanaan pungsi pengawasan BUMDes Lantera Kabuna, dengan menggunakan pendekatan fungsi pelaksanaan pengawasan BUMDes sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Penelitian ini akan dilakukan di BUMDes Lantera Kabuna, yaitu Desa Kabuna Kabupaten Belu- NTT. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

Studi kepustakaan/dokumentasi, wawancara, dan observasi lapangan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dari (Miles dan Huberman, 1994) yang terdiri atas *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Reduction* (Reduksi Data), dan *Conclusion Drawing/verification* (Penarikan Kesimpulan).

Teknik pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive*, yang artinya informan ditentukan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu (Sugiyono, 2014). Untuk informan yang telah dipilih sesuai teknik *purposive* ialah sebagai berikut:

1. Kepala Desa Desa Kabuna
2. Pengelola BUMDes Lantera Kabuna
3. Pengawas BUMDes Lantera Kabuna

Peneliti juga menggunakan teknik *snowballing* guna memperoleh informasi dari masyarakat Desa Kabuna, sehingga informasi yang didapatkan lebih lengkap dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang efektif tidak hanya dilakukan oleh pengawas BUMDes namun memerlukan adanya partisipasi yang aktif dari masyarakat desa, sehingga pengelolaan BUMDes bisa berjalan dengan baik. Pengawasan yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak hanya dalam pengelolaan, namun dilakukan juga pengawasan terhadap pengawas BumDes sehingga dapat meningkatkan kinerja pengawas BUMDes.

Pemilihan anggota pengawas BUMDes Lantera Kabuna dilakukan dengan mengamalkan Pancasila sila ke-4 yakni pemilihan melalui musyawarah untuk mufakat. Dalam pemilihan pengawas BUMDes Lantera Kabuna tidak ada syarat khusus untuk menjadi pengawas, tetapi bergantung pada *public trust* untuk mengusulkan kandidat yang akan ditetapkan melalui pemilihan dan berdasarkan hasil voting.

Berdasarkan informasi dari pengawas BUMDes Lantera Kabuna, jumlah pengawas BUMDes Lantera Kabuna adalah 3 orang, dengan struktur 1 (satu) orang menjabat sebagai ketua dan 2 (dua) orang menjabat sebagai anggota. Sistem kepemimpinan dan manajerial dan tatakelola (KMT) pelaksanaan pengawasan yang dibentuk adalah *kolektif kolegal* yakni untuk mewujudkan proses *balance* dalam *decision making* agar menghindari *abuse of authority*.

Model Kolegal termasuk dalam teori yang menekankan bahwa kuasa dan keputusan harus dibuat bersama. Pengawas BUMDes Lantera Kabuna menerapkan model kepemimpinan yang bersifat kolektif kolegal, dengan tujuan agar setiap keputusan yang diambil lebih dominan untuk kepentingan bersama. Dampaknya adalah dalam menjalankan tugas dan fungsi, pengawas BUMDes harus bersifat profesional. Akan tetapi, dampak lain dari penerapan model kolektif kolegal tersebut yakni bahwa keputusan yang diambil terkadang sangat lambat dan dan rumit.

Pengawas BUMDes Lantera Kabuna menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan ADRT Tahun 2021. Pada tahun sebelumnya pengawas BUMDes Lantera Kabuna tidak berjalan dengan efektif dikarenakan pada kepemimpinan Kepala Desa yang lama, kegiatan BUMDes tidak berjalan. Setelah adanya pergantian kepemimpinan maka lahirlah inovasi yang mengaktifkan kembali BUMDes Lantera Kabuna.

Beberapa tugas dan wewenang yang telah dilaksanakan adalah membahas dan menyepakati ADRT BUMDes Lantera Kabuna, melaksanakan pengawasan terhadap berjalannya pengelolaan dan kebijakan BUMDes Lantera Kabuna, melakukan audit dan melaporkannya pada saat musyawarah desa, serta pengawasan lapangan untuk membuka usaha di bawah naungan BUMDes Lantera Kabuna.

Fungsi pengawasan BUMDes tidak hanya dilaksanakan oleh pengawas BUMDes akan tetapi harus adanya partisipasi dari masyarakat Desa Kabuna. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Desa Kabuna diketahui bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pengelolaan BUMDes Lantera Kabuna sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dari pengelola BUMDes. Selain itu, sikap apatis dari masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes dikarenakan adanya beberapa dusun yang secara geografis berjarak cukup jauh dari kantor Desa Kabuna sehingga kurang mendapat informasi mengenai pengelolaan BUMDes. Bahkan ada beberapa masyarakat yang tidak mengetahui hadirnya BUMDes Lantera Kabuna di Desa Kabuna.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang pengawas BUMDes Lantera Kabuna, terdapat beberapa hambatan antara lain sebagai berikut.

1. Dari aspek *decision making system*, pengawas yang bersifat *Kolektif Kolegial* terkadang sangat lambat dan rumit dikarenakan banyak *consideration*.
2. Dari aspek *global problem*, dampak dari pandemi Covid-19 yang membatasi semua akses ruang gerak sehingga dalam melaksanakan pengawasan lapangan kurang begitu optimal.
3. Dari aspek *Natural Capital*, yakni faktor geografis terdapat beberapa dusun yang jaraknya kurang lebih 20 KM dari kantor Desa Kabuna sehingga kurangnya jangkauan pengelola dan pengawas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
4. Aspek *Human Capital*, yakni kurang terampilnya SDM pengawas sehingga dalam pelaporan masih bersifat manual dan belum bisa menerapkan *work system 4.0*.
5. Aspek *Social Capital*, yakni keberadaan Desa Kabuna yang belum dijangkau jaringan internet yang stabil sehingga inoasi membangun koneksi untuk memperluas pengelolaan dan pengawasan belum optimal.

KESIMPULAN

Pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes sangat penting untuk meningkatkan kinerja pengelolaan BUMDes sehingga tercapainya keberhasilan BUMDes yang Bermanfaat bagi Masyarakat Desa.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa BUMDes Lantera Kabuna telah melajalkan tugas dan fungsi pengawasan dengan baik. Akan tetapi fungsi pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh pengawas BUMDes Lantera Kabuna akan tetapi harus melibatkan partisipasi dari masyarakat Desa. Salah satu tantangan bagi BUMDes Lantera Kabuna yakni harus meningkatkan partisipasi masyarakat Desa Kabuna dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan BUMDes Lantera Kabuna.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai pengawas BUMDes Lantera Kabuna adapun beberapa hambatan dan tantangan yang dihadapi yang berasal dari beberapa aspek utama, yakni aspek *desicion making system*, *global problem*, *natural capital*, *human capital*, dan *social capital*.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan saran kepada organisasi BUMDes Lantera Kabuna. Pertama, berkaitan dengan

aspek *decesion-making*, disarankan agar lebih cepat dan tepat dalam membangun koordinasi yang baik. Kedua, berkaitan dengan aspek *Global Problem*, *Human Capital*, dan *Social capital*, disarankan adanya pelatihan terhadap SDM dan pemasangan jangkauan jaringan internet di kantor BUMDes sehingga pengelolaan dan pengawasan BUMDes Lantera Kabuna bisa menggunakan sistem kerja 4.0.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

1. Bungin, B. (2015). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group.
2. Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis*. (R. Holand, Ed.) (Second). Thousand Oaks: Sage Publication.
3. Sugiyono. 2014. *Memahami pendekatan Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta. Hal. 89 – 99.

Jurnal

1. Prasetyo, R. A. 2016. "Peranan BUMDes Dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Abupaten Bojonegoro". Dalam *Dialektika* Volume XI No.1 Maret, hal. 88.
2. Tama, D. O. 2013. "Dampak Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bagi Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Karangrejek Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunung Kidul". *Jurnal Hasil Penelitian*.
3. Hidayat Febi. 2019. "Pengaruh Pengawasan Pemerintah Desa Terhadap Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Taraf Ekonomi Kehidupan Masyarakat Di Desa Hergamanah Kecamatan Cidolog Kabupaten Ciamis". Dalam *Jurnal Moderat* Volume 5 Nomor 4 hlm 474-482.
4. Indriani Ni Komang <file:///C:/Users/USER/AppData/Local/Temp/20515-32043-2-PB.pdf>
5. Nurul Aeni. 2020. "Description Of Village-Owned Enterprises (Bumdes) Performance In Pati District". Dalam *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, Volume 18 Nomor 2.

Link

1. Tirto.Id. (2019). Kenapa Ribuan BUMDes Mangkrak Meski Dana Desa Triliunan Rupiah? tirto.id

Jurnal Poros Politik

ISSN : 2528 - 0953

2. Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTT. (2021). Gubernur NTT VBL mengunjungi BUMDES Lentera Desa Kabuna Kec. Kakuluk Mesak Kab. Belu. <https://www.youtube.com/watch?v=MyK7jsjMh30>.
3. Aulia Fatwa Fotona https://www.academia.edu/23590692/Model_Kolegial